



BUPATI LOMBOK BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI LOMBOK BARAT
NOMOR: 188.45/ 571 / DISKOP UKM/2023

TENTANG
PEMBENTUKAN LEMBAGA INKUBATOR BISNIS KABUPATEN LOMBOK BARAT
TAHUN 2023

BUPATI LOMBOK BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pembinaan dan pengembangan terhadap Usaha Mikro Kecil, perlu membentuk lembaga inkubator bisnis Kabupaten Lombok Barat;
 - b. bahwa pejabat yang tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat sebagai lembaga inkubator bisnis;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Lembaga Inkubator Bisnis Kabupaten Lombok Barat Tahun 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4866);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
5. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 142);
6. Peraturan Bupati Nomor 103 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lombok Barat (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2021 Nomor 103);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Lembaga Inkubator Bisnis Kabupaten Lombok Barat Tahun 2023, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas sebagai berikut:
- a. Ketua, bertugas:
memimpin, mengelola dan mengambil keputusan strategis terhadap program inkubasi bisnis (pra-inkubasi, inkubasi, dan paska inkubasi) untuk mewujudkan wirausaha, *tenant*, *startup* yang berkelanjutan;
 - b. Manajer, bertugas:
mengoordinir pelaksanaan kegiatan program inkubasi *tenant*, dengan melakukan kajian skema-skema pembiayaan, pendampingan akses pembiayaan, mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan-kegiatan administratif dengan pembagian tugas secara jelas dan proporsional untuk mewujudkan *graduate tenant*, serta terselenggaranya tertib administrasi yang efektif, efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan;
 - c. Pengelola, bertugas:
melaksanakan rumusan rencana program dan kegiatan, mengoordinasikan, *monitoring*, urusan administrasi umum dan manajemen sumber daya manusia, keuangan, perencanaan serta evaluasi dan pelaporan;

- d. Asisten Manajer Program Inkubasi, bertugas:
menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan petunjuk teknis pengelolaan inkubasi, membuat laporan tentang perkembangan pengelolaan inkubasi secara periodik;
- e. Asisten Manajer Fasilitasi Pendanaan, bertugas:
mengoordinir fasilitasi pendanaan dengan instansi atau lembaga yang terkait;
- f. Asisten Manajer Pengembang, Jejaring, dan Kerjasama
bertugas:
melaksanakan kerjasama dengan instansi/lembaga terkait, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari program kerjasama;
- g. Asisten manajer Komersialisasi Produk, bertugas:
pembinaan, pelatihan, pendampingan dan pemasaran *tenant*;
- h. Pendamping Tenant, bertugas:
melakukan pendampingan kepada wirausaha pemula yang sedang menjalani proses inkubasi; dan
- i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.

- KETIGA : Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertujuan:
- a. mewujudkan penyelenggara inkubasi;
 - b. menciptakan usaha baru;
 - c. melaksanakan fasilitasi layanan legalitas dan perizinan;
 - d. meningkatkan produktivitas usaha kecil menengah dengan menumbuhkan motivasi wirausaha yang kreatif, inovatif, produktif dan memiliki keunggulan kompetitif;
 - e. meningkatkan nilai tambah melalui penguatan dan pengembangan kualitas usaha mikro, kecil dan menengah agar mempunyai nilai ekonomi dan berdaya saing tinggi; dan
 - f. mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia pelaku usaha dalam menggerakkan perekonomian dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.

KEEMPAT : Penyelenggaraan inkubasi dapat dilakukan melalui sinergi antarkementerian/lembaga, pemerintah, swasta dan masyarakat .

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gerung
pada tanggal 19 Juni 2023



TEMBUSAN:

1. Inspektur Kabupaten Lombok Barat di Gerung;
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lombok Barat di Gerung; dan
3. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI LOMBOK BARAT
NOMOR: 188.45/ 571 / DISKOP UKM/2023
TENTANG
PEMBENTUKAN LEMBAGA INKUBATOR BISNIS
KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN LEMBAGA INKUBATOR BISNIS
KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2023

NO.	KEDUDUKAN DALAM LEMBAGA	NAMA/JABATAN
1.	KETUA	Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lombok Barat
2.	MANAJER	1 (satu) orang Pengawas Koperasi pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lombok Barat
3.	STAF PENGELOLA	1 (satu) orang Pengawas Koperasi pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lombok Barat
4.	ASISTEN MANAJER PROGRAM INKUBASI	1 (satu) orang Pengawas Koperasi pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lombok Barat
5.	ASISTEN MANAJER FASILITASI PENDANAAN	Titik Kurniawati/ Staf pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lombok Barat
6.	ASISTEN MANAJER PENGEMBANG, JEJARING, DAN KERJA SAMA	Heri Kurniawan/ Staf pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lombok Barat
7.	ASISTEN MANAJER KOMERSIALISASI PRODUK	Desak Dea Amrita /Tenaga Pendamping Usaha Kecil dan Menengah
8.	PENDAMPING <i>TENANT</i>	a. Rian Cahyo Kumolo/ Tenaga Pendamping Usaha Kecil dan Menengah b. I Gde Sumertha/ Tenaga Pendamping Usaha Kecil dan Menengah

BUPATI LOMBOK BARAT, 

H. FAUZAN KHALID